



P U T U S A N

Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABD RAHMAN Bin MITRAH alias JOR;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/31 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Jalan Pisangan Baru II RT 002/RW 008, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, alamat tinggal rumah kontrakan Jalan Pisangan Baru II RT 004/RW 008 Nomor 25, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Muchtar Nusi, S.H. dan Tri Budi Yohanes Tahulending, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andre Nusi & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Bukit Duri Selatan Nomor 05, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim yang telah diputus pada tanggal 17 Desember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Abd Rahman Bin Mitrah alias Jor pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pisangan Baru II RT 004/ RW 008 Nomor 25, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Edi (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket plastik klip dengan menggunakan timbangan elektrik masing-masing beratnya 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 4 (empat) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram sedangkan sisanya Tersangka konsumsi;

- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sudah dijual oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Soleh seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.15 WIB saksi Budi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan oleh saksi Erwin dari tempat pakaian kotor barang bukti berupa 1 (satu) *power bank* yang di dalamnya berisi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,2 (nol koma dua) gram (Kode A);
- b. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,2 (nol koma dua) gram (Kode B);
- c. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,2 (nol koma dua) gram (Kode C);
- d. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode D);

Selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali terhadap kamar tidur Terdakwa dan diketemukan dari kolong meja barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) pak berisi plastik klip kecil;
- b. 4 (empat) buah timbangan elektrik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 2908/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A sampai dengan D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,2218 gram diberi Nomor barang bukri 17575/2020/NF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Edi (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket plastik klip dengan menggunakan timbangan elektrik masing-masing beratnya 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 4 (empat) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram sedangkan sisanya Tersangka konsumsi;
- Selanjutnya 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram sudah dijual oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki yang bernama Soleh seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 14.15 WIB saksi Budi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa ditemukan oleh saksi Erwin dari tempat pakaian kotor barang bukti berupa 1 (satu) *power bank* yang di dalamnya berisi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,2 (nol koma dua) gram (Kode A);
- b. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,2 (nol koma dua) gram (Kode B);
- c. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,2 (nol koma dua) gram (Kode C);
- d. 1 (satu) plastik klip dengan berat *brutto* 0,14 (nol koma empat belas) gram (Kode D);

Selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali terhadap kamar tidur Terdakwa dan diketemukan dari kolong meja barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) pak berisi plastik klip kecil;
- b. 4 (empat) buah timbangan elektrik;

Halaman 4 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB 2908/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip (kode A sampai dengan D) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,2218 gram diberi Nomor barang bukri 17575/2020/NF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ia Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Bin Mitrah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kode A sampai dengan D masing-masing berisi kristal warna putih berat *netto* seluruhnya 0,2218 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo no sim 087888778820;
 - 2 (dua) pak berisi plastik klip kecil;
 - 4 (empat) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah *power bank*;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

III.

Salinan resmi putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim
tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Bin Mitrah alias Jor tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Abd Rahman Bin Mitrah alias Jor tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kode A sampai dengan D masing-masing berisi kristal warna putih berat *netto* seluruhnya 0,2218 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo no sim 087888778820;
 - 2 (dua) pak berisi plastik klip kecil;
 - 4 (empat) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah *power bank*;masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Tim tertanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Agus Sardjianto, S.Kom.,S.H.,M.H., Plh. Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2020 melalui Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya dengan surat pengantar Nomor B/166/XII/HUK/2020/DITTAHTI tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Januari 2021 dan tanggal 15 Januari 2021 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing secepatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 melalui Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire" serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 30 Desember 2020, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan alat bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2218 gram, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa dalam fakta persidangan telah jelas terungkap bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika, dalam perkara ini berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkotika;
- Bahwa Penyidik telah mengabaikan hak-hak Terdakwa untuk dilakukan Assesment oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) BNN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama (Perber) Tahun 2014, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah hukuman yang mengada-ada dan tidak berdasar karena mengacu pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti dan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam mengambil keputusan dengan hanya melihat perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas tidak terungkap;
- Berdasarkan perimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan menerima permintaan banding dan memori banding Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2020 serta

Halaman 8 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membaca juga memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susideritas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *dan* bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding yang diserahkan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada intinya hanyalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2020 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1017/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** oleh kami Yonisman, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 10 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H. dan DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2021** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H.

Yonisman, S.H.,M.H.

DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono